

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Desa.
- (2) Susunan organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 5

Kepala Desa kedudukannya sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Rakyat Desa.

Pasal 6

Tugas dan kewajiban Kepala Desa :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- f. mewakili Desanya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g. mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama BPRD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang ada berkembang di Desa yang bersangkutan.

BAB IV TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), bertugas membantu Kepala Desa.

Pasal 8

Perangkat Desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. unsur staf memberikan pelayanan administrasi;
- b. unsur Pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan;
- c. unsur Wilayah membantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yang disebut Kepala Dusun.

Pasal 9

Jumlah dan sebutan unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 8, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPRD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Bila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, maka harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 18.